

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 971 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022  
TANGGAL : 30 APRIL 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Internal di Struktur Organisasi yang baru maka perlu dilakukannya penunjukan Pejabat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/PKB/2020 dan Nomor : 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
8. Internal Memorandum Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 018/P4MU/MEMO-KBP/V/2022 hal Pemberitahuan Perubahan Pengurus P4MU tanggal 19 Mei 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**
- Kesatu** : Menunjuk Anwar, S.H. sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

- Kedua : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang bertanggung jawab kepada Direktur;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 April 2022;
- Kelima : Nama yang tercantum pada Diktum Kesatu berhak atas penghasilan Kepala Satuan Pemeriksa Internal sesuai dengan Keputusan Direktur tentang Pengaturan Penghasilan Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Keenam : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal, 30 April 2022  
 Direktur, 



RS MATA  
 UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : **57**/KEP/DIR/RSMU/IV/2022  
 TANGGAL : **30** APRIL 2022  
 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN  
 PEMERIKSA INTERNAL DI RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN SURABAYA.

**I. URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)**

**a. FUNGSI :**

Membantu Direktur dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal terhadap sistem, prosedur dan jalannya organisasi serta aset dan investasi rumah sakit.

**b. URAIAN TUGAS :**

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan;
2. Menyusun pedoman, mekanisme kerja SPI dan prosedur audit yang berbasis risiko;
3. Menyelenggarakan rapat SPI;
4. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan termasuk penugasan khusus/investigasi dari Direktur;
5. Menjalankan Program Kerja Pemeriksaan Berkala (PKPB);
6. Melakukan pengawasan terfokus atas aktifitas operasional dan pelayanan;
7. Menyusun laporan hasil audit tahunan rumah sakit dan laporan rutin SPI;
8. Mengkoordinir staf SPI untuk melakukan pengawasan rutin dan/atau terfokus;


**c. TANGGUNG JAWAB :**

Bertanggung jawab memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan yang disyaratkan Kode Etik dan Standar Profesi Internal Audit.

**d. KEWENANGAN :**

1. Meminta data dan/atau informasi untuk kepentingan audit internal;
2. Memberikan rekomendasi, konsultasi dan informasi terkait aktivitas individu;
3. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, personil, fisik kekayaan rumah sakit di seluruh unit untuk keperluan pengumpulan data dan informasi terkait audit internal;
4. Menggunakan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit untuk digunakan secara wajar dalam menjalankan tugas Satuan Pemeriksa Internal.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal **30** April 2022  
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)